



**P U T U S A N**

**Nomor 125 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : **RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT ;**  
Tempat lahir : Pasuruan ;  
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 22 Oktober 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Anggur Nomor 138 RT. 02/RW. 04, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (dagang) ;
- II. Nama : **ASNAWI bin SATIBI ;**  
Tempat lahir : Pasuruan ;  
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 15 Maret 1984 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Mangga Gang Mbah Guru RT. 05/RW. 02, Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (dagang) ;
- III. Nama : **MOCH. KHILMI SYAFI'I bin AGUS ROIS ;**  
Tempat lahir : Pasuruan ;  
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 8 Maret 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Raci Krajan RT. 04/RW. 03,  
Desa Raci, Kecamatan Bangil,  
Kabupaten Pasuruan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (dagang) ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 7 April 2015 ;
  2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 ;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015 ;
  5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015 ;
  6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015 ;
  7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015 ;
  8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 496/2016/S.138.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 2 Februari 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 November 2015 ;
  9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 497/2016/S.138.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 2 Februari 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2016 ;
  10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1303/2016/S.138.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Maret 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-I, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2016 ;
  11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1304/2016/S.138.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Maret 2016 Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 11 April 2016 ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa :

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT bersama-sama dengan Terdakwa ASNAWI bin SATIBI, Terdakwa MOCH. KHILMI SYAFI'I bin AGUS ROIS pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Maret 2015 bertempat di rumah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT Jalan Anggur Nomor 138 RT. 02/RW. 04, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB saksi ANDIK SETIAWAN, saksi SETYO WIBOWO, merupakan anggota Polres Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT, Terdakwa ASNAWI bin SATIBI, Terdakwa MOCH. KHILMI SYAFI'I bin AGUS ROIS sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT yang sangat meresahkan masyarakat, adanya informasi tersebut kemudian Anggota Polres Pasuruan melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT yang beralamat di Jalan Anggur Nomor 138 RT. 02/RW. 04, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dan pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB saksi ANDIK SETIAWAN, saksi SETYO WIBOWO sampai di rumah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT lalu langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT dimana saat itu di rumah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT ada Terdakwa ASNAWI bin SATIBI dan Terdakwa MOCH. KHILMI SYAFI'I bin AGUS ROIS sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di ruang dapur rumah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT, mengetahui hal tersebut Petugas Polres Pasuruan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram, 4 (empat)

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sedotan plastik, 2 (dua) buah sekop sedotan plastik, 1 (satu) pipet kaca kosong, 1 (satu) botol Aqua, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone warna merah hitam merek Mito beserta kartu Simpati (081333852836), 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Mito beserta kartu Mentari (085815033207) dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung beserta kartu XL (087754549555) dan kartu As (082337057555), dimana Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan, yang membeli adalah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT kepada Sdr. AGUS (DPO) yang beralamat di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, dan Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut lebih dari 1 (satu) kali, dimana Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2202/NNF/2015 tanggal 25 Maret 2015 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 3410/2015/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 3411/2015/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  3. 3412/2015/NNF s/d 3414/2015/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan kandungan Narkoba dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT bersama-sama dengan Terdakwa ASNAWI bin SATIBI, Terdakwa MOCH. KHILMI SYAFI'I bin AGUS ROIS pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Maret 2015 bertempat di rumah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT Jalan Anggur Nomor 138 RT. 02/RW. 04, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 WIB saksi ANDIK SETIAWAN, saksi SETYO WIBOWO, merupakan anggota Polres Pasuruan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT, Terdakwa ASNAWI bin SATIBI, Terdakwa MOCH. KHILMI SYAFI'I bin AGUS ROIS sering menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT yang sangat meresahkan masyarakat, adanya informasi tersebut kemudian Anggota Polres Pasuruan melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi rumah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT yang beralamat di Jalan Anggur Nomor 138 RT. 02/RW. 04, Kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan dan pada hari itu juga sekitar pukul 20.00 WIB saksi ANDIK SETIAWAN, saksi SETYO WIBOWO sampai di rumah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT lalu langsung melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT dimana saat itu di rumah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT ada Terdakwa ASNAWI bin SATIBI dan Terdakwa MOCH. KHILMI SYAFI'I bin AGUS ROIS sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di ruang dapur rumah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT, mengetahui hal tersebut Petugas Polres Pasuruan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram, 4 (empat)



buah sedotan plastik, 2 (dua) buah sekop sedotan plastik, 1 (satu) pipet kaca kosong, 1 (satu) botol Aqua, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone warna merah hitam merek Mito beserta kartu Simpati (081333852836), 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Mito beserta kartu Mentari (085815033207) dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung beserta kartu XL (087754549555) dan kartu As (082337057555), dimana Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan, yang membeli adalah Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT kepada Sdr. AGUS (DPO) yang beralamat di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan sebanyak 1 (satu) poket dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, dan Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut lebih dari 1 (satu) kali, dimana Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau Dinas Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2202/NNF/2015 tanggal 25 Maret 2015 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 3410/2015/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 3411/2015/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  3. 3412/2015/NNF s/d 3414/2015/NNF : seperti tersebut dalam (1) adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 14 Juli 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT, Terdakwa ASNAWI bin SATIBI, Terdakwa MOCH. KHILMI SYAFI'I bin AGUS ROIS terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT, Terdakwa ASNAWI bin SATIBI, Terdakwa MOCH. KHILMI SYAFI'I bin AGUS ROIS berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram ;
  - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram ;
  - 4 (empat) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah sekop sedotan plastik ;
  - 1 (satu) pipet kaca kosong, 1 (satu) botol Aqua, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone warna merah hitam merek Mito beserta kartu Simpati 081333852836, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Mito beserta kartu Mentari (085815033207) dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung beserta kartu XL (0857754549555) dan kartu As (082337057555) ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN.Bil tanggal 10 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT, Terdakwa 2. ASNAWI bin SATIBI, dan Terdakwa 3. MOCH. KHILMI SYAFI'I bin AGUS ROIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT, Terdakwa 2. ASNAWI bin SATIBI, dan Terdakwa 3. MOCH. KHILMI SYAFI'I bin AGUS ROIS dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram, 4 (empat) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah sekop sedotan plastik, 1 (satu) pipet kaca kosong, 1 (satu) botol Aqua, 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah handphone warna merah hitam merek Mito beserta kartu Simpati 081333852836, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Mito beserta kartu Mentari (085815033207) dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung beserta kartu XL (0857754549555) dan kartu As (082337057555).  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara pada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;  
Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 520/PID.SUS/2015/PT.SBY tanggal 29 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
  1. Menerima permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN.Bil tanggal 10 Agustus 2015 ;
  3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  4. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 23/Akte Pid/2015/PN Bil. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 November 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 30 November 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 1 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 1 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya kami menyadari sepenuhnya hal-hal mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang *JUDEX FACTI* dan tidak tunduk pada pemeriksaan Kasasi, sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman, minimum atau maksimum. Akan tetapi apabila terjadi penerapan hukuman yang sedemikian drastisnya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terlebih dalam hal ini putusan tersebut sudah sangat melukai rasa keadilan masyarakat maka tidak ada salahnya apabila Majelis Hakim pada tingkat Kasasi melakukan terobosan hukum perkara ini, sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982 Nomor 471 K/Kr/1979 yang mana dalam putusan ini Mahkamah Agung menciptakan Yurisprudensi pembedaan.
2. Bahwa kami Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa yang menyangkut masalah pembuktian atas dakwaan kami baik mengenai pembuktian unsur pasal maupun kualifikasi delik yang dijatuhkan, namun

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2016



demikian masih banyak sekali hal-hal yang memberatkan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

3. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa 1. RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT, Terdakwa 2. ASNAWI bin SATIBI, Terdakwa 3. MOCH. KHILMI SYAFI'I bin AGUS ROIS dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
4. Bahwa kami Penuntut Umum berpendapat adalah pantas bila terhadap Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang tinggi mengingat hal-hal sebagai berikut :
  - Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Para Terdakwa dapat merusak moral generasi muda karena ulahnya yang sering menawarkan kepada teman-temannya untuk menggunakan dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;
  - Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkoba ;
  - Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepantasnya terhadap Para Terdakwa diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

5. Bahwa kami Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan, namun demikian kita juga harus menyadari bahwa tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya, disamping itu dalam menjatuhkan pidana juga mempunyai tujuan pencegahan (preventif) dimana dengan penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan agar masyarakat menjadi takut dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karena kita semua menyadari dan mengetahui bahwa tindak pidana seperti yang dilakukan Terdakwa sangat marak dan menjadi perhatian Nasional sehingga menjadi perhatian serius dalam pemberantasannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 520/PID.SUS/2015/PT.SBY tanggal 29 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangil Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN.Bil tanggal 10 Agustus 2015 yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan oleh karenanya kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki, karena masih ada hal meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu jumlah barang bukti relatif sedikit yaitu seberat 1,8 gram shabu yang dikonsumsi bertiga dan jumlah shabu seberat 1,8 gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut merupakan uang patungan mereka bertiga, oleh karena itu pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa perlu diperbaiki, demikian pula mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki agar sesuai dengan kualifikasi yang tercantum dalam undang-undang ;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 520/PID.SUS/2015/PT.SBY tanggal 29 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN.Bil tanggal 10 Agustus 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BANGIL tersebut ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 520/PID.SUS/2015/PT.SBY tanggal 29 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 254/Pid.Sus/2015/PN.Bil tanggal 10 Agustus 2015 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **RAHMAD HIDAYAT alias DAYAT, Terdakwa II. ASNAWI bin SATIBI** dan Terdakwa III. **MOCH. KHILMI SYAFI'I bin AGUS ROIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik kecil berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,2 (nol koma dua) gram ;
  - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya masih terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,6 (satu koma enam) gram ;
  - 4 (empat) sedotan plastik ;
  - 2 (dua) buah sekop sedotan plastik ;
  - 1 (satu) pipet kaca kosong ;
  - 1 (satu) botol Aqua ;
  - 2 (dua) buah korek api gas ;
  - 1 (satu) buah handphone warna merah hitam merek Mito beserta kartu Simpati (081333852836) ;
  - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Mito beserta kartu Mentari (085815033207) ;
  - 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Samsung beserta kartu XL (087754549555) dan kartu As (082337057555) ;

*Dirampas untuk dimusnahkan ;*

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 125 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**